



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## P U T U S A N NOMOR 530/PID.B/2010/PN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HIYASINTA DOLIAVITA ALS. HIYASINTA**  
Tempat Lahir : Labasi  
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun/25 Pebruari 1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Tunggal II No.2 G, Kel. Anawai,  
Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari;  
Agama : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Karyawan Swalayan Metroku;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, No.Pol.SP.Han/43/X/2010/Reskrim tgl. 26 Oktober 2010, - sejak tgl 26 Oktober 2010 s/d tgl. 14 Nopember 2010;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kendari No. TAR-354/T.4/Epp.1/11/2010 tgl. 10 Nopember 2010, - sejak tgl. 15 Nopember 2010 s/d tgl. 24 Desember 2010;
3. Penuntut Umum No.PRINT-468/T-7/Ep/12/2010 tanggal 02 Desember 2010, - sejak tgl. 02 Desember 2010 s/d 21 Desember 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari No.465/Pen.Pid/2010/PN.Kdi tanggal 10 Desember 2010, - sejak tanggal 10 Desember 2010 s/d tgl. 08 Januari 2010;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari No. 530/Pen.Pid.B/2010/PN.Kdi tanggal 10 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari No. Reg.Perk.PDM-400/RP-9/Ep/12/2010 tanggal 08 Desember 2010;
- Penegasan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum, oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari No.Reg.Perk.PDM-400/RP-9/EP/12/2010 tgl. 20 Desember 2010 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HIYASINTA DOLIAVITA ALS. HIYASINTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**pencurian**", sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HIYASINTA DOLIAVITA ALS. HIYASINTA** dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pasta gigi antiplague,
  - 1 (satu) buah pasta gigi daun sirih,
  - 1 (satu) buah pasta gigi enzi,
  - 1 (satu) dos sliming tea yang berjumlah 30 bungkus;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban TIRTA FERNAUDI selaku pemiliknya;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HIYASINTA DOLIAVITA ALS. HIYASINTA** telah didakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan yang telah ditandatanganinya pada tanggal 08 Desember 2010 No.Reg.Perk.PDM-400/RP- 9/Ep/12/2010, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HIYASINTA DOLIAVITA ALS. HIYASINTA** pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di dalam Swalayan Metroku Jalan M. Yunus Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, "**telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah pasta gigi antiplague, 1 (satu) buah pasta gigi daun sirih, 1 (satu) buah pasta gigi enzim, serta 1 (satu) dos sliming tea yang berjumlah 30 (tiga puluh) buah bungkus yang**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu korban TIRTA FERNANDI pemilik Swalayan Metroku dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sebagai pramuniaga membersihkan di rak penjualan teh dan mengambil 1 (satu) dos sliming tea yang berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus dan memasukkannya ke dalam tas terdakwa yang selanjutnya terdakwa simpan di lemari penitipan barang pada jam 11.00 Wita pada saat terdakwa kembali membersihkan rak penjualan pasta gigi terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pasta gigi antiplague, 1 (satu) buah pasta gigi daun sirih, 1 (satu) buah pasta gigi enzim, barang-barang tersebut oleh terdakwa dimasukkan dalam tas milik terdakwa yang berada di dalam lemari penitipan barang. Sedangkan 1 (satu) buah pasta gigi antiplague disimpan terdakwa di bawah tasnya. Ketika saksi JUNIATIN (teman terdakwa) hendak mengambil uang dalam tasnya yang berada di samping tas terdakwa tiba-tiba 1 (satu) buah pasta gigi yang disimpan terdakwa jatuh di lantai, seorang sekuriti bernama MILKA YUNITA mengambil pasta gigi tersebut dan melaporkannya kepada supervisor. Pada saat karyawan dikumpulkan oleh supervisor, terdakwa langsung pergi bergegas keluar dari swalayan dan berusaha menyembunyikan barang-barang yang telah diambilnya di belakang pintu luar Swalayan Metroku setelah itu terdakwa kembali lagi ke dalam swalayan untuk menyimpan tasnya pada lemari penitipan barang selanjutnya saksi MILKA YUNITA berjalan keluar dan menemukan semua barang yang disembunyikan oleh terdakwa, di mana barang-barang tersebut diambil dari dalam Swalayan Metroku tanpa seijin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban TIRTA FERNANDI selaku pemilik Swalayan Metroku mengalami kerugian sekitar Rp.102.5000,- (seratus dua ribu lima ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya di atas jumlah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan, masing-masing yaitu: Saksi 1: TIRTA FERNANDI, Saksi 2 ENDRA, Saksi 3 MILKA YUNITA dan Saksi 4 JUNIATIN, yang memberi keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi mana telah dicatat dengan jelas dan lengkap di dalam



## Berita Acara Pemeriksaan Persidangan

yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya turut pula dipertimbangkan bersama-sama di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **HIYASINTA DOLIAVITA ALS. HIYASINTA**, keterangan terdakwa mana telah dicatat dengan jelas dan lengkap di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya turut pula dipertimbangkan bersama-sama di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pasta gigi antiplague,
- 1 (satu) buah pasta gigi daun sirih,
- 1 (satu) buah pasta gigi enzi,
- 1 (satu) dos sliming tea yang berjumlah 30 bungkus,

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di dalam Swalayan Metroku Jalan M. Yunus Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pasta gigi antiplague, 1 (satu) buah pasta gigi daun sirih, 1 (satu) buah pasta gigi enzim, 1 (satu) dos sliming tea yang berjumlah 30 bungkus;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah berwal ketika terdakwa membersihkan rak barang sliming tea kemudian terdakwa mengambil sliming tea lalu memasukkan ke dalam tas terdakwa. Selanjutnya ketika terdakwa membersihkan rak pasta gigi terdakwa kembali mengambil pasta enzim, pasta gigi daun sirih dan pasta gigi antiplague lalu memasukkannya ke dalam tas milik terdakwa. Namun ketika saksi Juniatin hendak mengambil uang di dalam tasnya yang berdekatan dengan tas milik terdakwa di tempat penitipan barang, dos sliming tea terjatuh, kemudian saksi Juniatin melaporkan hal tersebut kepada supervisor. Bahwa ketika supervisor mengumpulkan karyawan, tiba-tiba terdakwa bergegas



keluar dari swalayan lalu menyembunyikan barang-barang yang diambilnya di luar pintu swalayan. Saksi Milka Yunita kemudian menemukan barang-barang yang disembunyikan oleh terdakwa tersebut;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban TIRTA FERNANDI mengalami kerugian sekitar Rp.102.000,- ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauhmana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Secara Melawan Hukum Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki;

#### Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa **HIYASINTA DOLIAVITA ALS. HIYASINTA** yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini terpenuhi;

#### Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban TIRTA FERNANDI, keterangan saksi JUNIATIN dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di dalam Swalayan Metroku Jalan M. Yunus Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pasta gigi antiplague, 1 (satu) buah pasta gigi daun sirih, 1 (satu) buah pasta gigi enzim, 1 (satu) dos sliming tea yang berjumlah 30 bungkus. Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Tirta Fernandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Tirta Fernandi, keterangan saksi Juniatin dan keterangan terdakwa bahwa benar

barang-barang berupa: 1 (satu) buah pasta gigi antiplague, 1 (satu) buah pasta gigi daun sirih, 1 (satu) buah pasta gigi enzim, 1 (satu) dos sliming tea yang berjumlah 30 bungkus, yang diambil oleh terdakwa di dalam Swalayan Metroku bukanlah milik terdakwa tetapi milik saksi Tirta Fernandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tirta Fernandi, keterangan saksi Juniatin dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah berwal ketika terdakwa membersihkan rak barang sliming tea kemudian terdakwa mengambil sliming tea lalu memasukkan ke dalam tas terdakwa. Selanjutnya ketika terdakwa membersihkan rak pasta gigi terdakwa kembali mengambil pasta enzim, pasta gigi daun sirih dan pasta gigi antiplague lalu memasukkannya ke dalam tas milik terdakwa. Namun ketika saksi Juniatin hendak mengambil uang di dalam tasnya yang berdekatan dengan tas milik terdakwa di tempat penitipan barang, dos sliming tea terjatuh, kemudian saksi Juniatin melaporkan hal tersebut kepada supervisor. Bahwa ketika supervisor mengumpulkan karyawan, tiba-tiba terdakwa bergegas keluar dari swalayan lalu menyembunyikan barang-barang yang diambilnya di luar pintu swalayan. Saksi Milka Yunita kemudian menemukan barang-barang yang disembunyikan oleh terdakwa tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tirta Fernandi mengalami kerugian sekitar Rp.102.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “PENCURIAN”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, perlu pula dipertimbangkan saran dari pembimbing kemasyarakatan yang menghendaki agar para terdakwa diberikan hukuman yang seringan- ringannya dan dengan memperhatikan saran tersebut

hukuman yang diberikan kepada para terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tidak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dterhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan Terdakwa **HIYASINTA DOLIAVITA ALS. HIYASINTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENCURIAN";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pasta gigi antiplague,
  - 1 (satu) buah pasta gigi daun sirih,
  - 1 (satu) buah pasta gigi enzi,
  - 1 (satu) dos sliming tea yang berjumlah 30 bungkus;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban TIRTA FERNANDI selaku pemiliknya;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari: Senin tanggal 20 Desember 2010 oleh kami: POSMAN BAKARA, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, AMINUDDIN, S.H. dan HERIANTO, S.H. Hakim-hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh AMINUDDIN, S.H. M.H. dan HERIANTO, S.H. Hakim-hakim Anggota, SYUKRIADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, WAHYUDDIN, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,  
Ttd

AMINUDDIN, S.H.  
BAKARA, S.H.

HAKIM KETUA SIDANG,  
ttd

POSMAN

HAKIM ANGGOTA II,

ttd  
HERIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SYUKRIADI, S.H.